

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN RAJAYA KECAMATAN POLONGBANGKENG
SELATAN DAN KELURAHAN SALAKA KECAMATAN PATTALASSANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab II Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2008 tentang Kelurahan dan Hasil Observasi Lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Observasi Pemckaran Desa/Kelurahan Kabupaten Takalar, maka Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang telah memenuhi syarat untuk dimekarkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kelurahan Salaka Kecamatan Pattalassang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2008 tentang Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN RAJAYA KECAMATAN
POLONGBANGKENG SELATAN DAN KELURAHAN SALAKA
KECAMATAN PATTALASSANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Takalar;
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
5. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk Kelurahan baru hasil dari pemekaran Kelurahan yang telah memenuhi syarat.

BAB II

TERBENTUKNYA KELURAHAN RAJAYA DAN KELURAHAN SALAKA

Bagian Kesatu

Terbentuknya Kelurahan Rajaya

Pasal 2

- (1) Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi Kelurahan Rajaya Kecamatan Polongbangkeng Selatan karena selain memenuhi persyaratan Luas Wilayah, Jumlah Penduduk atau Kepala Keluarga;
- (2) Kelurahan Bontokadatto sebelum pemekaran memiliki 10 (sepuluh) Lingkungan yaitu:
 - a. Lingkungan Baba;
 - b. Lingkungan Baha Baru;
 - c. Lingkungan Bontoparang;
 - d. Lingkungan Rajaya;
 - e. Lingkungan Kampong Betu;
 - f. Lingkungan Barugaya;
 - g. Lingkungan Bantinoto 1;
 - h. Lingkungan Bantinoto 2;
 - i. Lingkungan Balang;
 - j. Lingkungan Kale Balang.
- (3) Kelurahan Bontokadatto setelah terjadi pemekaran:
 - a. Kelurahan Bontokadatto (kelurahan induk);
 - b. **Kelurahan Rajaya** (hasil pemekaran).

- (4) Kelurahan Bontokadatto memiliki 7 (tujuh) lingkungan yaitu:
- a. Lingkungan Baba;
 - b. Lingkungan Baba Baru;
 - c. Lingkungan Bontoparang;
 - d. Lingkungan Bantinoto 1;
 - e. Lingkungan Bantinoto 2;
 - f. Lingkungan Balang;
 - g. Lingkungan Kale Balang.
- (5) Kelurahan Rajaya memiliki 3 (tiga) lingkungan yaitu:
- a. Lingkungan Rajaya;
 - b. Lingkungan Kampong baru;
 - c. Lingkungan Barugaya.

Bagian Kedua

Terbentuknya Kelurahan Salaka

Pasal 3

- (1) Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang telah memenuhi syarat untuk ditekankan menjadi Kelurahan Salaka Kecamatan Pattallassang karena selain memenuhi persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk atau kepala keluarga;
- (2) Kelurahan Bajeng sebelum pemekaran memiliki 6 (enam) lingkungan, yaitu:
- a. Lingkungan Bajeng;
 - b. Lingkungan Bontomate'ne;
 - c. Lingkungan Biringbalang;
 - d. Lingkungan Salaka;
 - e. Lingkungan Lompo';
 - f. Lingkungan Alluka.
- (3) Kelurahan Bajeng setelah terjadi pemekaran:
- a. Kelurahan Bajeng (kelurahan induk);
 - b. Kelurahan Salaka (hasil pemekaran).

- (4) Kelurahan Bajeng memiliki 3 (tiga) lingkungan, yaitu:
- Lingkungan Bajeng;
 - Lingkungan Bontomate'ne;
 - Lingkungan Biringbalang.
- (5) Kelurahan Salaka memiliki 3 (tiga) lingkungan, yaitu:
- Lingkungan Salaka;
 - Lingkungan Lompo';
 - Lingkungan Alluka

Pasal 4

- Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Kelurahan Bontokadatto dan Kelurahan Bajeng setelah terbentuknya Kelurahan Rajaya dan Kelurahan Salaka wajib diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah;
- Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Takalar.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Disahkan : di Takalar

Pada Tanggal : 15 Desember 2010

BUPATI TAKALAR,




H. H. IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar

Pada Tanggal 15 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



H. H. A. M. JEN SYARIF RIFAL, M. SI

Pangkat : Pembina Utama muda

Nip : 19650127 199002 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2010 NOMOR 05